



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 352 TAHUN 2023 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perlu menyusun pedoman teknis pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- : 1. Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) telah diubah sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2. 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 2022 tentang Perubahan Keempat Tahun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI **PEMILIHAN** UMUM **TENTANG** PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

KESATU

: Menetapkan Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Pengajuan Bakal Calon Tahapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Menetapkan Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan Dewan Perwakilan Rakvat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Menetapkan Pedoman Teknis bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Menetapkan Formulir bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Menetapkan Simulasi Penghitungan Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 352 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		
110		AWAL	AKHIR	
1.	Pengumuman Pengajuan Bakal	Senin,	Minggu,	
	Calon	24 April 2023	30 April 2023	
2.	Pengajuan Bakal Calon	Senin,	Minggu,	
		1 Mei 2023	14 Mei 2023	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 352 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM MELAKSANAKAN TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perlu menyusun pedoman teknis pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman yang standar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon dan verifikasi administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

- 1. persiapan pengajuan bakal calon;
- 2. pembentukan layanan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 3. pembukaan akses sistem informasi pencalonan; dan

4. penerimaan pengajuan bakal calon.

D. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
- 5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
- 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
- 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
- 8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 9. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 10. Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan, gabungan wilayah administrasi pemerintahan, atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan

- calon oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya, dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- 11. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- 12. Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 13. Administrator Silon Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Admin Silon Parpol adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai Admin Silon Parpol untuk mengelola data dan dokumen dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- 15. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 16. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTA

A. Persiapan Pengajuan Bakal Calon

- 1. KPU melakukan persiapan pengajuan Bakal Calon dengan melaksanakan rapat koordinasi dan/atau bimbingan teknis untuk memberikan pemahaman mengenai tahapan pengajuan Bakal Calon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta rapat koordinasi dan/atau bimbingan teknis adalah KPU Provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat; dan
 - materi rapat koordinasi dan/atau bimbingan teknis meliputi kebijakan dan tata cara pengajuan bakal calon dan penggunaan Silon.
- 2. Rapat koordinasi dan/atau bimbingan teknis untuk KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan/atau dapat dilaksanakan dengan media daring/online.
- 3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan rapat koordinasi dan/atau bimbingan teknis kepada Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya.

B. Pembentukan Layanan Pencalonan

- 1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membentuk layanan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk memfasilitasi tahapan pengajuan bakal calon.
- 2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan layanan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berupa:
 - a. konsultasi kebijakan mengenai pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - konsultasi tata cara penggunaan Silon dalam membantu tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan

- c. pengaduan mengenai kendala pengisian dan atau permasalahan aplikasi Silon.
- 3. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota membentuk tim layanan pencalonan yang terdiri atas:
 - a. ketua, anggota KPU, dan jajaran Sekretariat Jenderal KPU untuk tim layanan pencalonan anggota DPR;
 - ketua, anggota KPU Provinsi, dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi untuk tim layanan pencalonan anggota DPRD provinsi;
 dan
 - c. ketua, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk tim layanan pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota.
- 4. Layanan Pencalonan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan melalui:
 - a. surat elektronik (e-mail), telepon, dan grup dalam aplikasi pengirim pesan (messenger) seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain;
 - b. pertemuan daring; dan
 - c. tatap muka.
- 5. Layanan melalui surat elektronik (*e-mail*), telepon, dan grup dalam aplikasi pengirim pesan (*messenger*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dilakukan dengan:
 - a. membuat alamat surat elektronik (e-mail), menyiapkan nomor telepon yang dapat dihubungi, dan membuat grup dalam aplikasi pengirim pesan (messenger) seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain dengan anggota Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu dan Admin Silon Parpol;
 - b. memberikan informasi alamat surat elektronik (e-mail), nomor telepon, dan menyampaikan link undangan untuk grup dalam aplikasi pengirim pesan seperti WhatsApp, Telegram, dan lainlain nomor telepon kepada Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. memastikan/mengecek permohonan konsultasi dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diterima secara berkala setiap 2 (dua) jam sekali (mengecek *inbox* dan/atau *spam*);

- d. mendokumentasikan dan mencatat dalam laporan harian layanan pencalonan dan melaporkan secara berjenjang kepada atasan langsung di Tim Layanan Pencalonan masing-masing satuan kerja; dan
- e. memberikan respon berupa penjelasan dan/atau jawaban kepada Partai Politik Peserta Pemilu atas subtansi permasalahan yang dikonsultasikan dengan berpedoman pada Peraturan KPU, Pedoman Teknis, dan *Frequently Asked Questions* (FAQ) Silon;
- 6. Layanan melalui pertemuan daring sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dilakukan dengan:
 - a. menjadwalkan pertemuan secara daring dan menyampaikan kepada petugas penghubung partai politik;
 - b. mempersiapkan alat rekam untuk merekam setiap pemberian informasi dan/atau konsultasi yang dilakukan melalui tautan (*link*) pertemuan *online*;
 - c. menyimak, mengidentifikasi, dan mencatat permasalahan/masukan yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu;
 - d. memastikan kesesuaian antara substansi permasalahan yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu/pihak yang berkonsultasi dan mencatat pertanyaan dan penjelasan atau jawaban konsultasi yang disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu ke dalam laporan harian Tim Pencalonan sesuai dengan tingkatannya;
 - e. memberikan respon berupa penjelasan dan/atau jawaban kepada Partai Politik Peserta Pemilu atas subtansi permasalahan yang dikonsultasikan dengan berpedoman pada Peraturan KPU, Pedoman Teknis, dan frequently asked questions (FAQ) Silon;
 - f. mendokumentasikan dalam bentuk rekaman dan/atau tangkapan layar kegiatan konsultasi melalui pertemuan online, dan menyimpannya di folder yang telah ditentukan secara online dalam sistem penyimpanan *cloud*.
- 7. Layanan tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c dilakukan dengan:
 - a. menyusun jadwal piket dan memastikan adanya petugas piket yang bertugas sesuai waktu tahapan Pencalonan;

- b. petugas wajib menggunakan pakaian dinas harian pada hari Senin sampai dengan Jumat dan untuk hari Sabtu dan Minggu menyesuaikan sesuai dengan kebijakan pimpinan, atribut tanda pengenal, serta hadir sebelum waktu layanan dimulai;
- c. menyambut kedatangan Partai Politik Peserta Pemilu/pihak yang berkonsultasi, mempersilahkan mengisi daftar hadir, menginformasikan antrian Layanan Pencalonan jika terdapat antrian dan mempersilakan duduk di tempat yang telah disediakan, memperkenalkan diri dengan "senyum", "sapa", dan "salam" (3S), serta menanyakan identitas dan keperluan pihak yang berkonsultasi;
- d. memastikan Partai Politik Peserta Pemilu/pihak yang berkonsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c sudah mengisi daftar hadir, mendokumentasikan foto kehadiran dan mempersiapkan alat rekam untuk merekam setiap pemberian informasi dan/atau konsultasi yang dilakukan;
- e. menyimak, mengidentifikasi, dan mencatat permasalahan yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu/pihak yang berkonsultasi;
- f. memastikan kesesuaian antara substansi permasalahan yang disampaikan oleh pihak yang berkonsultasi dengan yang dicatat oleh petugas Layanan Pencalonan;
- g. memberikan respon dan memastikan berupa penjelasan dan/atau jawaban kepada Partai Politik Peserta Pemilu atas subtansi permasalahan yang dikonsultasikan dengan berpedoman pada Peraturan KPU, Pedoman Teknis, dan frequently asked questions (FAQ) Silon tipe Partai Politik;
- mencatat setiap penjelasan dan/atau jawaban konsultasi yang disampaikan kepada partai politik ke dalam laporan harian Layanan Pencalonan;
- menyimpan dokumentasi foto dan laporan harian kedalam folder di komputer/laptop atau menyimpan secara online dan menyampaikan laporan ke dalam group percakapan Layanan Pencalonan sesuai dengan tingkatannya; dan
- j. dalam hal pihak yang berkonsultasi menyampaikan surat secara fisik atau digital, Tim Layanan Pencalonan memberikan tanda

terima, mendokumentasikan surat, dan menyampaikan surat tersebut kepada pihak yang dituju.

- 8. Dalam hal tim Layanan Pencalonan mendapati permasalahan terkait dengan:
 - a. substansi yang tidak terdapat dalam Peraturan KPU, Pedoman Teknis dan *Frequently Asked Questions* (FAQ) Silon; dan/atau
 - permasalahan terkait dengan aplikasi Silon tipe pengguna Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau hal-hal lain yang tidak terdapat dalam FAO Silon,

Tim layanan pencalonan melaporkan dan berkoordinasi secara berjenjang.

C. Pembukaan Akses Silon

- KPU menginformasikan pembukaan akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat.
- Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dapat disampaikan dalam bentuk surat dinas Ketua KPU kepada ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu yang memuat:
 - a. tata cara permohonan pembukaan akses Silon; dan
 - b. dokumen yang disampaikan dalam pengajuan pembukaan akses Silon.
- 3. KPU melalui Admin Silon KPU memproses pembukaan akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan surat permohonan pengajuan pembukaan akses Silon, dengan cara melakukan:
 - a. pengisian data yang meliputi nomor induk kependudukan, nama, *email*, nomor handphone, nomor kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor dan tanggal surat permohonan akses Silon; dan
 - b. pemeriksaan dokumen pengajuan permohonan pembukaan akses Silon.
- 4. Pemeriksaan dokumen pengajuan permohonan pembukaan akses Silon sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dilakukan terhadap:
 - Tabel 3.1 Indikator Pemeriksaan Pengajuan Permohonan Pembukaan Akses Silon

- 11 -

No Dokumen			Indikator Pemeriksaan	Hasil	
110	Dokumen	mulkator remenksaan		Pemeriksaan	
1	Surat	1.	dokumen menyatakan	Lengkap dan	
	permohonan		permohonan pembukaan	Sesuai	
	pembukaan		akses silon;		
	akses Silon	2.	dokumen ditandatangani		
	menggunakan		oleh Ketua Umum Partai		
	formulir		Politik Peserta Pemilu atau		
	MODEL		nama lain yang sah dan		
	PERMOHONAN.		dibubuhi cap.		
	AKSES.SILON-				
	PARPOL				
2	surat	1.	dokumen ditandatangani	Lengkap dan	
	penunjukan		oleh Pengurus Partai Politik	Sesuai	
	sebagai Admin		Peserta Pemilu pada		
	Silon Parpol		kepengurusan tingkat pusat		
	pada		yang sah dan dibubuhi cap		
	kepengurusan tingkat pusat		partai politik;		
			nama Admin Silon Parpol		
			pada kepengurusan tingkat		
			pusat yang disampaikan		
			sama dengan nama pada		
			KTP-el.		
3	KTP-el Admin	1.	dokumen memuat nama	Lengkap dan	
	Silon		Admin Silon Parpol pada	Sesuai	
			kepengurusan tingkat		
			pusat;		
		2.	nomor induk kependudukan		
			sesuai dengan KTP-el.		

5. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.1 Indikator Pemeriksaan Pengajuan Permohonan Pembukaan Akses Silon dinyatakan lengkap dan sesuai, KPU melalui Admin Silon KPU melakukan pengunggahan dokumen ke dalam Silon dan mengirimkan *link* pembuatan *password email* ke alamat email yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.

- 6. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.1 Indikator Pemeriksaan Pengajuan Permohonan Pembukaan Akses Silon dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, KPU menginformasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperbaiki dan menyampaikan kembali dokumen persyaratan pengajuan pembukaan akses Silon.
- 7. Setelah Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pengisian *password*, maka KPU memberikan tanda bukti persetujuan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERSETUJUAN.SILON-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 8. KPU mengirimkan tanda bukti persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 ke *email* Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat.
- 9. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam aktivasi akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang telah dibuat oleh Admin Silon Parpol pada tingkat pusat dengan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen KTP-el yang telah diunggah dan data isian yang telah ada di Silon;
 - b. melakukan pencermatan terhadap dokumen penunjukkan Admin Silon Parpol pada kepengurusan provinsi dan kabupaten/kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu serta memastikan kesesuaian nama Admin dalam hal belum dilakukan unggah dokumen penunjukkan Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota oleh Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat;
 - c. menggunggah dokumen penunjukkan Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi/kabupaten/kota setelah pencermatan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. melakukan aktivasi terhadap akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi/kabupaten/kota dalam hal hasil pemeriksaan telah lengkap dan sesuai menggunakan formulir MODEL AKTIVASI.SILON-PARPOL sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

D. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon

- 1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pengajuan Bakal Calon.
- 2. Pengumuman pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat informasi:
 - a. waktu pengajuan Bakal Calon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) hari pertama s.d hari ketiga belas pukul 08.00 16.00 waktu setempat; dan
 - 2) hari keempat belas (hari terakhir) pukul 08.00 23.59 waktu setempat; dan
 - b. tempat pengajuan Bakal Calon dilakukan di:
 - 1) kantor KPU untuk pengajuan Bakal Calon anggota DPR;
 - 2) kantor KPU Provinsi untuk pengajuan Bakal Calon anggota DPRD provinsi; dan
 - 3) kantor KPU Kabupaten/Kota untuk pengajuan Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota.
- 3. dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan sebagai berikut:
 - a. surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dalam Peraturan KPU dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon;
 - b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dalam Peraturan KPU disertai foto diri terbaru bakal calon dan dilampiri dengan dokumen pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon; dan

- c. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dalam bentuk digital diunggah di Silon.
- E. Penerimaan Pengajuan Bakal Calon dan Pemeriksaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon
 - 1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tahapan pengajuan Bakal Calon melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyurati pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota mengenai rencana waktu pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - b. menyiapkan buku tamu yang memuat nama Partai Politik Peserta Pemilu, nama pimpinan dari Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir atau Pengurus yang diberi kuasa atau petugas penghubung, jam kehadiran, tanda tangan, dan keterangan;
 - c. menyiapkan kartu pengenal untuk Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau rombongan yang hadir;
 - d. menyiapkan dokumen fisik terkait keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu yang akan melakukan pengajuan Bakal Calon sebagai panduan untuk memastikan kepengurusan yang sah;
 - e. melakukan koordinasi dengan petugas penghubung mengenai mekanisme pengajuan, kedatangan Partai Politik Peserta Pemilu dan rombongan, serta menginformasikan jika terdapat antrian; dan
 - f. sebelum menyerahkan dokumen pengajuan Bakal Calon, tim layanan pencalonan bersama dengan Petugas Penghubung dan Admin Silon Parpol memastikan pengisian data dan dokumen untuk pengajuan Bakal Calon telah lengkap.
 - 2. Ketua dan/atau KPU, KPU Provinsi, KPU anggota dan Kabupaten/Kota bersama dengan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk melakukan penerimaan dokumen pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

- 3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 3 untuk memastikan:
 - a. kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon;
 - b. daftar Bakal Calon telah memenuhi persyaratan pengajuan
 Bakal Calon; dan
 - c. kebenaran dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon.
- 4. Setelah dokumen diterima, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap:

Tabel 3.2 Indikator dan Hasil Pemeriksaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon

No	Dolaumon Dongoiuon	Indikator Pemeriksaan		Hasil
INO	Dokumen Pengajuan			Pemeriksaan
1	surat pengajuan	a. adanya dokumen asli		Lengkap
	menggunakan formulir		bentuk fisik;	dan Benar
	MODEL B-	b.	adanya dokumen asli	
	PENGAJUAN-PARPOL		bentuk digital pada	
			Silon;	
		c.	dokumen asli bentuk	
			fisik ditandatangani	
			oleh Ketua	
			Umum/Ketua/nama	
			lainnya dan	
			Sekretaris	
			Jenderal/Sekretaris/	
			nama lainnya Partai	
			Politik Peserta Pemilu	
			yang sah sesuai	
			tingkatan;	
		d.	dokumen asli bentuk	
			fisik dibubuhi cap	
			Partai Politik Peserta	
			Pemilu.	
2	Daftar Bakal Calon	a.	adanya dokumen	Lengkap,
	menggunakan formulir		daftar Bakal Calon	Memenuhi

MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan pengurus susunan partai politik tingkat pusat

bentuk fisik;

- adanya dokumen
 daftar Bakal Calon
 bentuk digital pada
 Silon;
 - dokumen fisik daftar
 Bakal Calon disertai
 dengan foto diri
 terbaru Bakal Calon;
- d. dokumen fisik daftar Bakal calon dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum atau lain dan nama Sekretaris Jenderal atau nama lain Partai Politik Peserta Pemilu yang sah;
- e. daftar Bakal Calon
 memuat jumlah
 paling banyak 100%
 (seratus persen) dari
 jumlah kursi pada
 setiap Dapil;
- f. daftar Bakal Calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
- g. daftar Bakal Calon
 pada setiap 3 (tiga)
 orang Bakal Calon
 pada susunan daftar
 calon wajib terdapat

Persyaratan, dan Benar

paling sedikit 1 (satu)
orang Bakal Calon
perempuan (zipper
system) di setiap
Dapil;

- dokumen daftar h. Bakal Calon bentuk fisik ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/nama lainnya dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/ nama lainnya Partai Politik Peserta Pemilu sah sesuai yang tingkatan;
- i. dokumen daftar
 Bakal Calon bentuk
 fisik dibubuhi cap
 Partai Politik Peserta
 Pemilu;
- j. dokumen persetujuan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah;
- k. dokumen persetujuandibubuhi cap PartaiPolitik PesertaPemilu.

3	Dokumen persyaratan	isian data dan dokumen	Ada dan
	administrasi Bakal	dalam bentuk digital	lengkap
	Calon	melalui Silon lengkap.	

- 5. Dalam hal dokumen syarat pengajuan Bakal Calon lengkap, memenuhi persyaratan, dan benar sebagaimana dimaksud pada angka 4, status pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu diterima maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota:
 - a. menyimpan dokumen fisik surat pengajuan dan daftar bakal calon yang diajukan; dan
 - b. memberikan tanda terima menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL dan Berita Acara penerimaan pengajuan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BA.PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 6. Penyampaian tanda terima dan berita acara penerimaan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dapat dilakukan melalui Silon.
- 7. Dalam hal dokumen syarat pengajuan bakal calon tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan, dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada angka 4, status pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota:
 - a. mengembalikan dokumen fisik surat pengajuan dan daftar bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing tingkatan;
 - b. memberikan tanda pengembalian dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - c. melakukan pembukaan Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dikembalikan pengajuannya apabila masih tersedia waktu untuk melakukan perbaikan pengajuan.

- 8. Penyampaikan tanda pengembalian dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b dapat dilakukan melalui Silon.
- 9. Dalam hal dokumen pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 dikembalikan, maka Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dan menyerahkan data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dimaksud pada masa pengajuan Bakal Calon.
- 10. Pengajuan Bakal Calon yang telah diterima, dapat dilakukan perubahan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan pada masa pengajuan Bakal Calon;
 - b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. menyampaikan kembali dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 3; dan
 - d. dokumen pengajuan Bakal Calon terakhir yang disampaikan dan diterima selanjutnya diberikan tanda penerimaan dan berita acara menjadi dokumen yang akan dilakukan Verifikasi Administrasi.
- 11. Apabila pemeriksaan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon pada Hari terakhir melewati batas akhir waktu pengajuan, terdapat kondisi jumlah Bakal Calon pada daftar Bakal Calon yang diajukan pada suatu Dapil melebihi ketentuan, daftar Bakal Calon pada suatu Dapil tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan susunan daftar Bakal Calon tidak memenuhi persyaratan, maka diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengajuan Bakal Calon diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu bersedia untuk mencoret nama Bakal Calon dan melakukan penyesuaian pada daftar Bakal Calon dalam hal daftar Bakal Calon yang diajukan pada suatu dapil melebih ketentuan;
 - 2) sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu bersedia untuk mencoret Dapil yang tidak memenuhi syarat dalam hal daftar Bakal Calon pada suatu Dapil tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh

- persen) dan menyesuaikan jumlah Dapil yang diajukan pada surat pengajuan; dan/atau
- 3) sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu bersedia untuk menyesuaikan susunan Bakal Calon perempuan pada daftar Bakal Calon dalam hal susunan daftar Bakal Calon tidak memenuhi persyaratan;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan waktu untuk melakukan penyesuaian melalui Silon selama 24 (dua puluh empat) jam setelah akses Silon Partai Politik Peserta Pemilu dibuka kembali;
- Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan kembali dokumen pengajuan Bakal Calon setelah melakukan penyesuaian melalui Silon;
- d. ketentuan pemeriksaan dokumen pengajuan bakal calon mutatis mutandis dengan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.2: Indikator dan Hasil Pemeriksaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon; dan
- e. dalam hal pengajuan Bakal Calon lengkap, memenuhi persyaratan, dan benar maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyimpan dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon dimaksud serta memberikan tanda terima serta berita acara penerimaan pengajuan Bakal Calon.
- 12. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan pengajuan Bakal Calon 1 (satu) Hari setelah masa pengajuan Bakal Calon berakhir dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 13. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 12 kepada:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b. Badan Pengawas Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

14. Penyampaian berita acara rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat dilakukan melalui Silon.

BAB III PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai panduan dan pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 352 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DALAM MELAKSANAKAN TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perlu menyusun pedoman teknis pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman yang standar dan baku bagi Partai Politik Peserta Pemilu dalam melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon dan verifikasi administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

- 1. persiapan pengajuan bakal calon;
- 2. permohonan pembukaan akses sistem informasi pencalonan;
- 3. penginputan data dan pengunggahan dokumen dalam sistem informasi pencalonan; dan
- 4. pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

D. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
- 5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
- 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
- 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
- 8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
- 10. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 11. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 12. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat adalah pengurus harian atau nama lain yang termuat dalam keputusan

- menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang untuk kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- 13. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi adalah pengurus harian atau nama lain yang termuat dalam keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain untuk kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- 14. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/kota adalah pengurus harian atau nama lain yang termuat dalam keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain atau sesuai dengan AD dan ART untuk kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
- 15. Anggaran Dasar Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik Peserta Pemilu.
- 16. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
- 17. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 18. Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan, gabungan wilayah administrasi pemerintahan, atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya, dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- 19. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- 20. Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 21. Administrator Silon Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Admin Silon Parpol adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai Admin Silon Parpol untuk mengelola data dan dokumen dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- 23. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 24. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

A. Persiapan Pengajuan Bakal Calon

- 1. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat menunjuk 1 (satu) orang Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat dan Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat.
- 2. Admin Silon Parpol dan Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1, mengikuti bimbingan teknis tentang tata cara pengajuan Bakal Calon dan penggunaan Silon yang diselenggarakan oleh KPU.
- 3. Admin Silon Parpol dan Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat yang telah mendapatkan bimbingan teknis menyampaikan informasi terkait tata cara pengajuan Bakal Calon dan Penggunaan Silon kepada Admin Silon Parpol dan Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- 4. Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melakukan pengisian data dan dokumen Bakal Calon melalui templat file Excel dan folder zip yang telah disiapkan oleh KPU, dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Pengisian templat file Excel
 - 1) Data bakal calon pada templat Excel diisi sesuai petunjuk pada sheet tata cara pengisian.
 - 2) File Excel yang diunduh dari Aplikasi Silon.
 - 3) Satu berkas Excel hanya bisa berisi daftar bakal calon dari satu jenis pemilihan dan satu wilayah.
 - 4) Ukuran maksimal 1 berkas Excel adalah 2 MB.

b. Penyusunan folder ZIP

 Berkas dokumen dipisahkan per folder sesuai jenis dokumennya.

- 2) Penamaan berkas menggunakan NIK bakal calon, contoh: 3213223233243250.jpeg
- 3) Ukuran maksimal tiap berkas adalah 1 MB.
- 4) Ukuran maksimal berkas ZIP adalah 20 MB.
- 5) Ekstensi berkas memenuhi ketentuan berikut:

KTP: jpeg/jpg/pdf/png

Pas Foto: jpeg, jpg, png, ukuran 4x6, 300dpi

Dokumen Lainnya: pdf

c. Penamaan folder

Kelengkapan dokumen administrasi:

- 1) KTP (Kode Folder: A01)
- 2) Surat Pernyataan Bakal Calon (Kode Folder: A02)
- 3) Ijazah Setingkat SMA (Kode Folder: A03)
- 4) Surat Keterangan Kesehatan Jasmani (Kode Folder: A04 > A041)
- 5) Surat Keterangan Kesehatan Rohani (Kode Folder: A04 > A042)
- 6) Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika (Kode Folder: A04 > A043)
- 7) Surat Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih (Kode Folder: A05) KTA (Kode Folder: A06)
- 8) Pas Foto (Kode Folder: A07)

Dokumen wajib dalam kondisi tertentu:

- 1) Bertempat tinggal di luar negeri
 - a) Paspor (Kode Folder: B01 > B011)
 - b) Surat Keterangan (Kode Folder: B01 > B012)
 - c) Surat Pernyataan (Kode Folder: B01 > B013)
- 2) Pekerjaan Termasuk Pekerjaan Wajib Mundur

Pilihan 1

Keputusan Pemberhentian (Kode Folder: B02 > B021)

Pilihan 2 Jika Pilihan 1 tidak ada, maka

- a) Surat Pengajuan Pengunduran Diri (Kode Folder: B02 > B022 > B0221)
- b) Tanda Terima Penyerahan Surat Pengajuan Pengunduran Diri (Kode Folder: B02 > B022 > B0222)
- 3) Status hukum yaitu mantan terpidana

- a) Surat Keterangan telah selesai menjalani Pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Kepala Balai Pemasyarakatan (Kode Folder: B03 > B031)
- b) Salinan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Kode Folder: B03 > B032)
- c) Bukti terhadap Pernyataan di Media Massa (Kode Folder: B03> B033)
- 4) Status hukum yaitu mantan terpidana/terpidana kealpaan dan tindak pidana politik
 - a) Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Kode Folder: B04 > B041)
 - b) Surat Keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan (*culpa*) atau tindak pidana politik (Kode Folder: B04 > B042)
- 5) Bukan mantan terpidana/terpidana Surat Keterangan Pengadilan (Kode Folder: B05)
- 6) Status Pekerjaan sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan dari Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran Diri (Kode Folder: B061)
- 7) Pekerjaan sebagai Penyelenggara Pemilu Pilihan 1

Keputusan Pemberhentian (Kode Folder: B07 > B071) Mencantumkan Gelar

Dokumen pencantuman gelar (Kode Folder: B08)




Gambar 1 Struktur folder

- 5. Pengisian data dan dokumen Bakal Calon melalui templat file Excel dan folder zip sebagaimana dimaksud angka 4 dapat disosialisasikan kepada Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan masing-masing file Excel dan folder zip digunakan untuk satu jenis pemilihan.
- 6. Dalam hal terdapat keragu-raguan terhadap pengisian file Excel dan dan folder zip, Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat menghubungi layanan pencalonan (helpdesk) yang ada di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- B. Permohonan Pembukaan Akses Sistem Informasi Pencalonan

 Tata cara permohonan akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat, sebagai berikut:
 - 1. Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat menyiapkan dokumen dan data untuk pembuatan akun Silon sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU;
 - b. Surat penunjukan sebagai Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat;
 - c. Fotokopi KTP- el Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat; dan

- d. nomor induk kependudukan, nama, *email*, nomor handphone, nomor kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor dan tanggal surat permohonan akses Silon.
- 2. Dalam hal pemeriksaan data dan dokumen lengkap dan sesuai, maka Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat menerima *link* aktivasi melalui *email* yang telah disampaikan.
- 3. Admin Silon Parpol melakukan aktivasi dengan menekan tombol aktivasi serta membuat *password* akun.
- 4. Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat dapat *login* ke Silon dengan memilih jenis pengguna Partai Politik dengan menggunakan password akun yang telah dibuat.
- 5. Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat menerima tanda terima pembuatan akun Silon menggunakan formulir MODEL PERSETUJUAN.SILON-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini melalui email.
- 6. Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat dapat membuatkan:
 - a. Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi;
 - Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota;
 dan
 - c. Operator Silon Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- 7. Dalam hal pemeriksaan dokumen tidak sesuai dan/atau tidak lengkap maka dilakukan perbaikan dan menyampaikan kembali dokumen persyaratan pembuatan akun Silon Partai Politik sampai dengan hari terakhir pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 8. Untuk pembuatan akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat serta dilakukan aktivasi ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- C. Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Dalam Sistem Informasi Pencalonan
 - 1. Pengisian data dan dokumen pada Silon oleh Admin dan/atau operator Silon Partai Politik Peserta Pemilu dapat dilakukan sejak

- mendapatkan akun Admin Silon Parpol sampai dengan akhir masa pengajuan bakal calon.
- 2. Admin dan/atau operator Silon Parpol Peserta Pemilu dapat melakukan pengisian data dan dokumen sebagaimana dimaksud angka 1 setelah login dalam Silon dengan menggunakan *e-mail* dan *password*.



Gambar 2 Halaman Awal Silon

- 3. Admin dan/atau operator Silon Parpol melakukan penginputan data yang meliputi:
 - visi, misi, dan program Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, setiap tingkatan dapat menggunakan visi, misi, dan program yang sama;
 - informasi kontak, alamat domisili, dan data penugasan petugas penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - c. sinkronisasi data dari Sistem Informasi Partai Politik dengan memilih jenis singkronisasi.
- 4. Admin dan/atau operator Silon Parpol melakukan pengunggahan dokumen KTP-el dan Surat Penugasan Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada masing-masing tingkatan;
- 5. setelah penginputan data dan pengunggah dokumen sebagaimana dimaksud angka 3 dan angka 4 selesai dilakukan, Admin dan/atau Operator Silon Parpol melakukan pengisian data calon sebagai berikut:

Tabel 4.1 data riwayat hidup Bakal Calon

No	Data Isian	Keterangan Data
1	Jenis Pemilihan	Pilih salah satu dari pilihan yang tersedia

2 NIK diisi de	engan 16 (enam belas)
angka	Nomor Induk
Kependu	udukan Bakal Calon
sesuai o	dengan yang tercantum
pada KT	`P-el
3 Nomor Kartu Tanda diisi s	esuai dengan nomor
Anggota Partai Politik keanggo	taan yang tercantum
Peserta Pemilu pada l	Kartu Tanda Anggota
Partai Po	olitik Peserta Pemilu
4 Nomor Urut Bakal diisi der	ngan angka nomor urut
Calon Bakal Calon	alon pada Dapil
5 Nama Lengkap a. Diisi	i dengan nama lengkap
dan	gelar depan serta gelar
bela	kang Bakal Calon jika
ada.	
b. Dala	am hal menuliskan gelar
akad	demik harus
men	yertakan fotokopi ijazah
atau	ı surat keterangan
peng	gganti ijazah perguruan
tings	gi yang dilegalisasi oleh
insta	ansi yang berwenang
sesu	ıai dengan ketentuan
pera	aturan perundang-
und	angan.
c. Dala	am hal menuliskan gelar
sosia	al/gelar adat
men	yertakan surat
kete	rangan dari
lemb	paga/instansi yang
berv	venang menerangkan
kebe	enaran tentang
penş	١
sosia	ggunaan gelar
	ggunaan gelar al/adat atau surat
kete	

- menerangkan orang yang sama dengan KTP-el.
- d. Dalam hal menuliskan gelar keagamaan menyertakan dokumen pembuktian terkait.
- e. Apabila tidak terdapat dokumen pembuktian terkait sebagaimana dimaksud huruf c dan d, menyampaikan surat dari Partai pernyataan Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatan masing-masing menyatakan yang penggunaan gelar bagi bakal calon.
- f. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf e, dapat disampaikan satu kesatuan untuk semua bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatan.
- g. Dalam hal nama Bakal Calon ingin menyingkat nama lengkap, maka dapat dilakukan dengan menulis Nama Akronim yang disingkat dan dilengkapi dengan surat pernyataan.
- h. Dalam hal terdapat perbedaan nama:
 - Nama pada KTP-el:
 Muhammad Salim,
 sementara nama yang

- ditulis: Muhammad

 "Ucok" Salim, dilampiri
 surat penetapan
 pengadilan.
- 2) Nama KTP-el: pada Muhammad Salim, sementara nama yang ditulis M. Salim atau Salim, maka dapat diterima dengan melampirkan surat pernyataan.
- KTP: 3) Nama di Salim Siregar, sementara nama Muhammad di ijazah Salim S, maka menyampaikan surat keterangan dari sekolah perguruan tinggi atau yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang namanya tercantum pada ijazah atau fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sama dengan calon yang namanya tercantum pada KTP-e1.
- 4) dalam hal sekolah atau perguruan tinggi tidak bersedia menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud Bakal pada angka 3) Calon dapat menyampaikan surat

		pernyataan yang
		ditandatangani oleh bakal
		calon yang bersangkutan
		serta dibubuhi meterai
		yang menyatakan bahwa
		yang tercantum pada
		ijazah atau fotokopi ijazah
		atau surat keterangan
		pengganti ijazah adalah
		Bakal Calon yang
		namanya tercantum pada
		KTP-el.
6	Daerah Pemilihan	
0	Dacian Feminian	a. diisi dengan Nama Daerah Pemilihan Bakal Calon
7	Townst Labin	Dapil yang disediakan
′	Tempat Lahir	Diisi dengan tempat lahir Bakal Calon
0	The second Labels	
8	Tanggal Lahir	diisi dengan tanggal lahir Bakal
0	Tanta IZalanda	Calon
9	Jenis Kelamin	diisi dengan jenis kelamin Bakal
10		Calon (Laki-Laki/Perempuan)
10	Agama	diisi dengan agama yang dianut
		Bakal Calon sesuai berdasarkan
		pilihan yang tersedia
11	Status Perkawinan	a. diisi dengan pilihan yang
		tersedia terhadap status
		perkawinan Bakal Calon
		sesuai dengan yang
		tercantum pada KTP-el
		(Belum Kawin/
		Kawin/Pernah Kawin)
		b. dalam hal Kawin/Pernah
		Kawin mengisi data tentang:
		a. Nama Istri/Suami
		b. Status Pasangan:

		menikah/cerai
		c. Jumlah Anak
12	Status Alamat	diisi dengan pilihan alamat
		tempat tinggal Bakal Calon yang
		tersedia yaitu: Sesuai KTP-el,
		Beda KTP-el dalam negeri, Beda
		KTP-el luar negeri.
13	Alamat sesuai dengan	diisi dengan alamat tempat
	KTP-el	tinggal Bakal Calon dalam hal
		sesuai dengan alamat yang
		tertera pada KTP-el.
14	Alamat Domisili Dalam	a. diisi dalam hal alamat
	Negeri Berbeda dengan	tempat tinggal Bakal Calon
	KTP-el	tidak sesuai dengan alamat
		yang tercantum pada KTP-el,
		namun masih bertempat
		tinggal di wilayah Negara
		Kesatuan Republik
		Indonesia
		b. isian kabupaten/kota
		tempat tinggal wajib diisi pada awal pengajuan
15	Pekerjaan saat ini	diisi sesuai dengan pilihan
10	i ekcijaan saat iii	pekerjaan yang tersedia
16	Berstatus sebagai	diisi dengan pilihan Ya/Tidak
	anggota DPR/DPRD	and dongar phinar ray ridar
	Provinsi/DPRD	
	Kabupaten/Kota	
17	Status Hukum	a. diisi dalam hal berstatus
		sebagai:
		1. tidak memiliki status
		hukum;
		2. mantan terpidana
		dengan ancaman 5
		(lima) tahun atau lebih;
		3. mantan terpidana

		dengan ancaman 5
		(lima) tahun atau lebih
		namun mendapatkan
		pidana tambahan
		pencabutan hak politik;
		4. mantan terpidana
		kealpaan; atau
		5. terpidana kealpaan.
		b. dalam hal tidak memiliki
		status hukum maka
		melampirkan surat
		keterangan pengadilan
18	Tanggal selesai	<u> </u>
	88	diisi dalam hal berstatus sebagai
	menjalani pidana	mantan terpidana
19	Riwayat Pendidikan	diisi dengan riwayat pendidikan,
		yaitu:
		a. dari jenjang pendidikan
		setingkat sekolah menengah
		atas, madrasah aliyah,
		sekolah menengah kejuruan,
		madrasah aliyah kejuruan,
		atau sekolah lain yang
		sederajat;
		b. dilanjutkan dengan mengisi
		Pendidikan Diploma-I,
		Diploma-II, Diploma-III,
		Diploma-IV, Strasa-1,
		Strata-2 dan Strata-3
		apabila ada;
		c. nama institusi
		c. nama institusi penyelenggara pendidikan;
1		
		penyelenggara pendidikan;
		penyelenggara pendidikan; d. tahun masuk atau tahun
		penyelenggara pendidikan; d. tahun masuk atau tahun mulainya mengikuti

		pendidikan.
20	Riwayat Pekerjaan	diisi dengan riwayat pekerjaan:
		a. memilih kode pekerjaan
		yang tersedia;
		b. nama perusahaan/lembaga
		tempat bekerja;
		c. jabatan pada
		perusahaan/lembaga;
		d. tahun masuk atau mulai
		pekerjaan; dan
		e. tahun keluar atau tahun
		selesai pada pekerjaan
		tersebut.
21	Riwayat Kursus/Diklat	diisi dengan riwayat
		kursus/diklat:
		a. nama kursus;
		b. lembaga penyelenggara;
		c. nomor sertifikat jika ada;
		d. tahun masuk atau tahun
		mulainya mengikuti
		kursus/diklat; dan
		e. tahun keluar atau tahun
		selesai mengikuti
		kursus/diklat tersebut.
22	Riwayat Organisasi	diisi dengan riwayat organisasi:
		a. nama organisasi;
		b. jabatan;
		c. tahun masuk atau tahun
		mulainya mengikuti
		organisasi; dan
		d. tahun keluar atau tahun
		selesai mengikuti organisasi
		tersebut.
23	Tanda Penghargaan	diisi dengan tanda penghargaan:
		a. nama penghargaan;
		b. lembaga pemberi

		penghargaan; dan
		c. tahun penerimaan
		penghargaan.
		Tidak perlu melampirkan bukti
		tanda penghargaan.
24	Motivasi Pencalonan	a. diisi dengan motivasi
		pencalonan.
		b. wajib dipublikasikan.
25	Program Usulan jika	a. diisi dengan program usulan
	terpilih	jika terpilih.
		b. wajib dipublikasikan.

a. dokumen administrasi Bakal Calon yang diunggah meliputi: Tabel 4.2 Dokumen administrasi Bakal Calon

No	Dokumen		Ketentuan Dokumen
1	KTP-el	1.	Diunggah dalam bentuk:
			jpeg/jpg/pdf/png.
		2.	Ukuran maksimal dokumen
			1 MB.
		3.	Hasil pindai dokumen asli
			atau hasil pindai fotokopi.
		4.	Nama yang tercantum dalam
			dokumen merupakan nama
			Bakal Calon yang diajukan.
		5.	Dalam hal terdapat
			ketidaksesuaian penulisan
			nama karena perbedaan
			huruf atau pengurangan
			kata dapat diterima. Contoh:
			Pada KTP-el tercantum
			Muhammad Aminsyah,
			sedangkan pada data isian
			Silon tercantum M.
			Aminsyah atau M. Aminsiah,
			serta penulisan nama pada

		daftar calon mengacu
		kepada data isian Silon,
		dengan melampirkan surat
		pernyataan.
		6. dalam hal terdapat
		ketidaksesuaian nama
		karena perbedaan kata
		maka menyertakan surat
		keterangan pengadilan.
		Contoh: Pada KTP-el
		tercantum Roy Nugroho,
		sementara pada data isian
		Silon dan dokumen lainnya
		tercantum Roy Nugroho
		Abdullah.
2	Surat pernyataan Bakal	1. Diunggah dalam bentuk pdf.
	Calon menggunakan	
	formulir MODEL	
	BB.PERNYATAAN	3. Hasil pindai dokumen asli.
	sebagaimana tercantum	
	dalam Lampiran III	
	Peraturan KPU	meterai.
3		1. Diunggah dalam bentuk pdf.
	keterangan pengganti	
	ijazah sekolah	
	menengah atas,	
	madrasah aliyah,	
	sekolah menengah	
	kejuruan, madrasah	
	aliyah kejuruan, atau	
		4. Memuat nama Bakal Calon.
		5. Menerangkan kelulusan
	instansi yang berwenang	6. Menggunakan bahasa Indonesia.
	bei weitatig	7. Dalam hal terdapat
		i. Dalam Hai teruapat

perbedaan nama pada fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah, maka:

- a. menyerahkan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah adalah Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el;
- b. dalam hal sekolah tidak bersedia menerbitkan surat keterangan, maka menyampaikan surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah adalah Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el.
- 8. Ketentuan legalisasi, sebagai berikut:
 - a. legalisasi dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/surat keterangan pengganti ijazah;

- b. untuk sekolah yang telah
 bergabung, legalisasi
 dilakukan oleh satuan
 pendidikan hasil
 penggabungan;
- c. untuk sekolah yang berganti nama, legalisasi dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru;
- d. untuk sekolah yang tidak beroperasi/ditutup, legalisasi dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat provinsi; dan
- e. dalam hal Bakal Calon berdomisili di provinsi yang berbeda, legalisasi dapat dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat provinsi di tempat berdomisili.
- 9. Dalam hal lulusan luar negeri, menyertakan surat penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian

menyelenggarakan yang urusan pemerintahan di bidang agama (ijazah tidak perlu dilegalisasi). 10. Dalam hal menyampaikan hasil pindai dokumen asli tidak memuat yang legalisasi, dapat diterima namun dilakukan perbaikan dokumen pada masa perbaikan. 4 1. Diunggah dalam bentuk pdf. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari 2. Ukuran maksimal dokumen 1 pusat kesehatan MB. masyarakat atau 3. Memuat pemeriksaan terhadap Bakal Calon. rumah sakit pemerintah 4. Memuat hasil pemeriksaan. kesehatan jasmani dan hasil rohani dengan sehat/fit/nama lainnya. 5. Diterbitkan oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah dan memuat nama pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah tersebut. 6. Rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus Pelaksana berbentuk Unit Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan

Layanan Umum atau Badan Umum Daerah Layanan sesuai dengan ketentuan perundangperaturan undangan. 7. Termasuk dalam hal ini, Sakit Rumah TNI. RS Kepolisian, dan lain dalam sebagainya kategori rumah sakit pemerintah. 6 Surat keterangan bebas 1. Diunggah dalam bentuk pdf. penyalahgunaan 2. Ukuran maksimal dokumen 1 narkotika, dari rumah MB. sakit pemerintah, 3. Memuat pemeriksaan terhadap Bakal Calon. Badan Narkotika Badan Provinsi, atau 4. Memuat hasil pemeriksaan Narkotika negatif/bebas Kabupaten/Kota narkotika/nama lainnya. 5. Diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Nasional Provinsi, atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. 6. Rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan perundangperaturan

undangan. 7. Termasuk pemeriksaan terhadap psikotropika dan zat adiktif. 8. Termasuk dalam hal ini, RS Rumah Sakit TNI, Kepolisian, dan lain dalam sebagainya kategori rumah sakit pemerintah. 9. Dalam hal surat keterangan bebas narkotika satu kesatuan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, maka di unggah file yang sama. 7 Tanda bukti telah 1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 terdaftar sebagai pemilih MB. 3. Memuat nama Bakal Calon. 4. Dapat berupa: a. surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan **KPU** Kabupaten/Kota formulir menggunakan MODEL TERDAFTAR.PEMILIH-KPU tercantum sebagaimana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; b. surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dapat diunduh di Silon

formulir menggunakan MODEL B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, jika telah terdaftar sebagai pemilih yang dapat dilihat melalui link cek daftar pemilih secara online;

- c. hasil tangkapan layar yang menyatakan terdaftar sebagai pemilih yang di lihat melalui *link* cek daftar pemilih secara online, namun dilakukan perbaikan dokumen pada masa perbaikan;
- d. dalam hal tidak terdaftar sebagai pemilih, maka dokumen menyampaikan formulir Model Α-Tanggapan sesuai ketentuan Peraturan KPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- 5. Apabila telah mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih tidak menggunakan formulir MODEL B-

		TERDAFTAR.PEMILIH-KPU
		sebagaimana dimaksud
		angka 4 huruf a, maka
		dokumen tersebut dapat
		diterima.
		6. Ketentuan mengenai formulir
		MODEL B-
		TERDAFTAR.PEMILIH-KPU
		sebagaimana tercantum
		dalam Lampiran IV yang
		merupakan bagian tidak
		terpisahkan dari Keputusan
		ini.
8	Kartu tanda anggota	1. Diunggah dalam bentuk pdf.
	Partai Politik Peserta	2. Ukuran maksimal dokumen 1
	Pemilu	MB.
		3. Memuat nama Bakal Calon
		4. Diterbitkan oleh Partai Politik
		Peserta Pemilu yang
		mengajukan Bakal Calon.

tabel 4.3 dokumen administrasi Bakal Calon wajib dalam kondisi tertentu

No	Dokumen	Ketentuan Unggah
Dala	am hal bukan mantan terpidana	a/terpidana
1	Surat keterangan dari	1. iunggah dalam bentuk
	pengadilan negeri di wilayah	pdf.
	hukum tempat tinggal Bakal	2. Ukuran maksimal
	Calon	dokumen 1 MB.
		3. Hasil pindai dokumen
		asli.
		4. Sesuai dengan wilayah
		hukum tempat tinggal
		bakal calon.
Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri		
1	Fotokopi paspor Bakal Calon	1. Diunggah dalam bentuk

	T	10
		pdf.
		2. Ukuran maksimal
		dokumen 1 MB.
		3. Paspor Indonesia.
2	Surat keterangan dari	
	Perwakilan Republik	pdf.
	Indonesia di wilayah	2. Ukuran maksimal
	akreditasi atau wilayah	dokumen 1 MB.
	kerjanya	3. Ditandatangani oleh
		Pejabat yang berwenang
		dari Kantor Perwakilan
		Republik Indonesia di
		wilayah akreditasi atau
		wilayah kerjanya.
3	Surat pernyataan yang	1. Diunggah dalam bentuk
	menyatakan	pdf.
	kewarganegaraan Indonesia	2. Ukuran maksimal
	dan tidak memiliki	dokumen 1 MB.
	kewarganegaraan lain yang	3. Hasil pindai dokumen
	dibubuhi meterai dan	asli.
	ditandatangani oleh Bakal	4. Memuat keterangan
	Calon	Bakal Calon tidak
		memiliki
		kewarganegaraan selain
		dari warga negara
		Indonesia.
Dala	 am hal Bakal Calon yang memi	
	ala daerah, wakil kepala dae	
_	urit Tentara Nasional Indonesia	
-	ublik Indonesia, direksi, komi	
_	yawan pada badan usaha mi	
	ha milik daerah atau bada	,
	sumber dari keuangan negara.	ar iam yang anggaramiya
1	1	1 Diunggah dalam hantul
1	Keputusan tentang	
	pemberhentian yang	pdf.
	diterbitkan oleh pejabat yang	2. Ukuran maksimal

	berwenang	dokumen 1 MB.
		3. Memuat keterangan
		bahwa Bakal Calon telah
		diberhentikan oleh
		instansi berwenang
1	Surat pengajuan	1. Diunggah dalam bentuk
	pengunduran diri sebagai	pdf.
	kepala daerah, wakil kepala	2. Ukuran maksimal
	daerah, aparatur sipil	dokumen 1 MB.
	negara, prajurit Tentara	3. Dalam hal
	Nasional Indonesia, anggota	menyampaikan surat
	Kepolisian Negara Republik	pengunduran diri pada
	Indonesia, direksi,	saat pengajuan bakal
	komisaris, dewan pengawas	calon, maka keputusan
	dan karyawan pada badan	tentang pemberhentian
	usaha milik negara	yang diterbitkan oleh
	dan/atau badan usaha milik	pejabat yang berwenang
	daerah, atau badan lain	wajib disampaikan paling
	yang anggarannya	lama 3 Oktober 2023.
	bersumber dari keuangan	
	negara	
2	Tanda terima dari pejabat	1. Diunggah dalam bentuk
	yang berwenang atas	pdf.
	penyerahan surat pengajuan	2. Ukuran maksimal
	pengunduran diri	dokumen 1 MB.
Dala	ı am hal Bakal Calon yang memi	liki status pekerjaan sebagai
kepa	ala desa, perangkat desa	a, atau anggota badan
pern	nusyawaratan desa.	
1	Keputusan tentang	1. Diunggah dalam bentuk
	pemberhentian yang	pdf.
	diterbitkan oleh pejabat yang	2. Ukuran maksimal
	berwenang	dokumen 1 MB.
		3. Memuat keterangan
		bahwa Bakal Calon telah
		diberhentikan oleh

		instansi berwenang.
2	Surat pengajuan	1. Diunggah dalam bentuk
	pengunduran diri sebagai	pdf.
	kepala desa, perangkat desa	2. Ukuran maksimal
	atau anggota badan	dokumen 1 MB.
	permusyawaratan desa	3. Dalam hal
		menyampaikan surat
		pengunduran diri pada
		saat pengajuan bakal
		calon, maka keputusan
		tentang pemberhentian
		yang diterbitkan oleh
		pejabat yang berwenang
		wajib disampaikan paling
		lambat tanggal 3 Oktober
		2023.
3	Tanda terima dari pejabat	1. Diunggah dalam bentuk
	yang berwenang atas	pdf.
	penyerahan surat pengajuan	2. Ukuran maksimal
	pengunduran diri	dokumen 1 MB.
Dala	am hal Bakal Calon yang bers	status sebagai anggota DPR,
DPR	D provinsi, atau DPRD kabu	paten/kota yang dicalonkan
oleh	Partai Politik Peserta Pemilu	yang berbeda dengan Partai
Polit	tik Peserta Pemilu yang diwakili	pada Pemilu terakhir.
1	Surat pernyataan yang	1. Diunggah dalam bentuk
	dibubuhi meterai dan	pdf.
	ditandatangani oleh Bakal	2. Ukuran maksimal
	Calon yang menyatakan	dokumen 1 MB.
	bahwa pengunduran diri	
	telah disampaikan kepada	
	Partai Politik Peserta Pemilu	
	yang diwakili pada Pemilu	
	terakhir	

Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri.

- 1 Keputusan tentang
 pemberhentian yang
 diterbitkan oleh pejabat yang
 berwenang
- 1. Diunggah dalam bentuk pdf.
- 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB.
- 3. Tanggal keputusan tentang pemberhentian sebelum Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan pengajuan Bakal Calon

Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- 1 Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal yang bersangkutan Calon telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan pengadilan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis administratif dan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum hak dan asasi
- 1. Diunggah dalam bentuk pdf.
- 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB.
- 3. Telah melewati jangka waktu 5 tahun (lima) setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang

manusia.

menyelenggarakan
urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak
asasi manusia, dan
terhitung sampai dengan
Hari terakhir masa
pengajuan Bakal Calon.

- 4. Persyaratan melewati jangka waktu 5 tidak (lima) tahun berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.
- 5. Simulasi/contoh kasus mantan terpidana yang mendapatkan pidana tambahan, sebagai berikut:

Mantan terpidana yang diputus pidana tambahan pencabutan hak politik 3 (tiga) tahun, yang bersangkutan bebas murni tanggal 1 Januari pada 2020. Jika mendasarkan pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi 87/PUU-XX/2022 Nomor maka jeda waktu untuk bisa dipilih harus melewati (lima) tahun sehingga jatuh pada tanggal

Januari 2025. berdasarkan Namun pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 29 Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud yang mempertimbangkan "sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan telah yang mempunyai kekuatan tetap", hukum sehingga terpidana mantan yang mendapatkan pidana tambahan pencabutan hak politik 3 (tiga) tahun, maka hanya berlaku pencabutan hak pilih tersebut. Yang bersangkutan telah memiliki hak untuk dipilih pertanggal 1 Januari 2023, terhitung 3 (tiga) tahun sejak bebas. 2 Salinan putusan pengadilan 1. Diunggah dalam bentuk telah memperoleh pdf. yang kekuatan hukum tetap. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB 3. Memuat putusan terhadap Bakal Calon. 3 Bukti pernyataan 1. Diunggah dalam bentuk yang memuat latar belakang jati pdf. bersangkutan 2. Ukuran maksimal diri yang sebagai mantan terpidana, dokumen 1 MB. jenis tindak pidananya, dan 3. Bukti pernyataan dapat bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang yang diumumkan melalui media massa.

berupa:

- a. pengumuman di mediamassa cetak ataumedia elektronik;
- b. pengumuman di media massa *online*; atau
- c. pengumuman dalambentukbaliho/spanduk yangdipasang pada tempatkeramaian.

Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik.

Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

2

- 1. Diunggah dalam bentuk pdf.
- 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB
- 3. Memuat putusan terhadap Bakal Calon.
- Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa bakal calon terpidana karena kealpaan atau pidana politik berdasarkan pengadilan yang putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 1. Diunggah dalam bentuk pdf.
- Ukuran maksimal dokumen 1 MB
- tindak 3. Memuat informasi Bakal sarkan Calon sebagai terpidana yang karena kealpaan atau tindak pidana politik.

Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar.

- 1 Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
- 1. Diunggah dalam bentuk pdf.
- yang 2. Ukuran maksimal tansi dokumen 1 MB.
- sesuai 3. Hasil pindai terhadap aturan fotokopi ijazah/surat

	perundang-undangan	keterangan pengganti
		ijazah yang dilegalisasi
		oleh pejabat berwenang.
		4. Dalam hal melampirkan
		beberapa dokumen,
		maka dokumen
		disatukan dalam satu
		file.
		5. Memuat nama Bakal
		Calon.
		6. Menerangkan kelulusan
		Bakal Calon.
		7. Menggunakan bahasa
		Indonesia.
		8. Disampaikan sesuai
		dengan tingkat dan
		status gelar yang
		digunakan di dalam
		dokumen pengajuan
		Bakal Calon.
		9. Dalam hal lulusan luar
		negeri menyertakan
		surat penyetaraan ijazah
		luar negeri yang
		diterbitkan oleh
		kementerian yang
		menyelenggarakan
		urusan pemerintahan di
		bidang pendidikan atau
		kementerian yang
		menyelenggarakan
		urusan pemerintahan di
		bidang agama.
2	Gelar lainnya yang	1. Diunggah dalam bentuk
	dibuktikan dengan dokumen	pdf.
<u> </u>	l .	ı

	pendukung	2. Ukuran maksimal
		dokumen 1 MB.
		3. Menerangkan
		penggunaan gelar oleh
		Bakal Calon.
		4. Menggunakan bahasa
		Indonesia.
		5. Menerangkan dokumen
		masih berlaku (dalam
		hal tercantum tanggal
		berlakunya).
3	a. Pencantuman gelar	1. Diunggah dalam bentuk
	sosial/adat, gelar	pdf.
	keagamaan, dan/atau	2. Ukuran maksimal
	gelar lainnya menyertakan	dokumen 1 MB.
	dokumen pendukung	3. Dalam hal dokumen
	sesuai dengan ketentuan	menerangkan banyak
	peraturan	nama bakal calon,
	perundang-undangan.	dokumen tetap di
	b. Dalam hal tidak	unggah pada masing-
	didapatkan dokumen	masing bakal calon.
	pendukung maka dapat	
	menggunakan surat	
	keterangan dari Partai	
	Politik Peserta Pemilu	
	yang menerangkan	
	kebenaran penggunaan	
	gelar tersebut	

- 6. Pengajuan persetujuan Bakal Calon Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Admin Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengajukan persetujuan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat setelah pengisian data dan

- dokumen Bakal Calon paling sedikit meliputi nomor urut Bakal Calon, nama Bakal Calon, jenis kelamin Bakal Calon, kabupaten/kota tempat tinggal Bakal Calon serta pas foto Bakal Calon pada setiap Dapil;
- b. Admin Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat melakukan pengecekan daftar nama;
- c. Dalam hal telah disetujui, dilakukan unggah dokumen persetujuan yang ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah.
- d. Dalam hal daftar Bakal Calon di Dapil belum disetujui, Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota melakukan perbaikan serta mengirimkan kembali perbaikan daftar Bakal Calon Anggota DPRD provinsi atau Anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- e. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat melakukan *submit* dan mengajukan Bakal Calon di Silon dalam hal telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau huruf c.
- 7. Setelah melakukan pengisian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, dan mendapatkan persetujuan untuk pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 6, Admin Silon Parpol dapat memeriksa rekap daftar Bakal Calon setiap Dapil.
- 8. Selanjutnya Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melakukan pengecekan kegandaan internal Bakal Calon.
- 9. Setelah memastikan rekap daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan pengecekan kegandaan internal Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8, Admin Silon Parpol melakukan *generate* formulir persyaratan pengajuan bakal calon yang terdiri atas:
 - a. surat pengajuan yaitu formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU; dan

- b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan KPU disertai foto diri terbaru;
- 10. formulir hasil *generate* selanjutnya diunduh dan dicetak untuk ditandatangani serta dibubuhi cap masing-masing tingkatan oleh:
 - a. ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah;
 - b. ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain yang sah; dan
 - c. ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah
- 11. setelah formulir pengajuan bakal calon ditandatangani dan dibubuhi cap, formulir dimaksud diunggah kembali ke dalam Silon untuk dapat dilakukan *submit* pengajuan.
- D. Pelaksanaan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
 - 1. Waktu pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada tanggal 1–14 Mei 2023, dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
 - 2. Tempat Pengajuan Bakal Calon:
 - a. Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR di Kantor KPU;
 - Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD provinsi di Kantor KPU
 Provinsi; dan
 - c. Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten/kota di Kantor KPU Kabupaten/Kota.
 - 3. Dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan, yaitu:
 - a. surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan

- KPU dalam bentuk fisik yang diserahkan langsung dan digital yang diunggah di Silon;
- b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan KPU disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah dalam bentuk fisik yang diserahkan langsung dan digital yang diunggah di Silon; dan
- c. persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diunggah di Silon.
- 4. Pengajuan dokumen Bakal Calon dilakukan oleh:
 - a. ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPR;
 - ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat b. provinsi atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris lain jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama mengenai kepengurusan politik tingkat partai provinsi, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD provinsi; dan
 - ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat c. kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Pemilu Peserta atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau

nama lain atau sesuai dengan AD dan ART mengenai kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota.

- 5. Dalam hal pimpinan sebagaimana dimaksud angka 4 tidak dapat hadir pada saat pengajuan Bakal Calon, pengajuan dapat diwakili oleh:
 - a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah;
 - b. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain yang sah; dan
 - c. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten/Kota dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah.
- 6. Dalam hal Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat melakukan pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5, pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu.
- 7. Pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Partai Politik Peserta Pemilu memastikan:
 - a. pengisian data dan dokumen di Silon telah 100%;
 - telah mendapatkan persetujuan pengajuan Bakal Calon dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah;
 - c. telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud angka 3, serta telah ditandatangani dan dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu; dan

- d. telah melakukan submit pengajuan bakal calon di Silon.
- 8. Status pengajuan bakal calon:
 - a. Dalam hal dokumen yang disampaikan lengkap, memenuhi syarat, dan benar, maka Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diberikan tanda terima dan berita acara.
 - b. Dalam hal status pengajuan Bakal Calon dinyatakan tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan, dan/atau tidak benar, Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menerima pengembalian dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon serta menerima tanda pengembalian dokumen.
 - Dalam hal status pengajuan Bakal Calon dikembalikan c. dimaksud Partai sebagaimana pada huruf b, Politik Pemilu memperbaiki dan Peserta data dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon selama masa pengajuan Bakal Calon.
 - d. Data dan dokumen pengajuan Bakal Calon yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada huruf c, diserahkan dalam jangka waktu pengajuan Bakal Calon.

BAB III PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai panduan dan pedoman bagi Partai Politik Peserta Pemilu dalam melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt Kepala Biro Perundang-Undangan,

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 352 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORMULIR BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM
MELAKSANAKAN TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Formulir MODEL PERSETUJUAN.SILON-PARPOL
- 2. Formulir MODEL AKTIVASI.SILON-PARPOL
- 3. Formulir MODEL PENERIMAAN, PENGAJUAN-PARPOL
- 4. Formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN-PARPOL
- 5. Formulir MODEL B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU
- 6. Formulir MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN-PARPOL

1. Formulir MODEL PERSETUJUAN.SILON-PARPOL

MODEL PERSETUJUAN.SILON-PARPOL



TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SILON PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Berdasarkan dengan surat dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain yang sah Nomor Tanggal Perihal Permohonan Pembukaan Akses Silon, KPU menyetujui permohonan pembukaan akses Silon atas nama:
Partai Politik Peserta Pemilu : [] Alamat Email Admin Silon : []
Partai Politik dapat melakukan aktivasi akun Silon melalui tautan yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah terdaftar pada Silon pada saat melakukan pendaftaran akun
Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun] [Jam]:[Menit]:[detik]

Admin Silon KPU,

2. Formulir MODEL AKTIVASI.SILON-PARPOL

MODEL AKTIVASI.SILON-PARPOL



TANDA BUKTI PERSETUJUAN AKTIVASI AKSES SILON PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA*)

PR	OVINSI DAN KABUPATEN/KOTA*)
tingkat provinsi atau kabupa Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Nama Akun Admin Silon Email KPU Provinsi atau KPU Ka tersebut. Selanjutnya Admin tingkat provinsi atau kabup	: [
	, [Tanggal], [Bulan], [Tahun] [Jam]:[Menit]:[detik]
	Admin Silon KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota,

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

3. Formulir MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL

MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL



TANDA PENERIMAAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini tanggal bulan .	tahun pukul bertempat di, telah
diterima pengajuan bakal calc	on anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota*) untuk Pemilihan	Umum Tahun 2024, atas Nama:
Partai Politik Peserta Pemilu : [][()]
]
]
Jumlah Daerah Pemilihan : [] []
	n bakal calon dalam bentuk dokumen asli umen digital yang diunggah melalui Silon.
DITERIMA berdasarkan lampiran Anggota DPR/DPRD Provinsi/DP	okumen pengajuan bakal calon dinyatakan tanda penerimaan pengajuan bakal calon PRD Kabupaten/Kota*) Dalam Pemilihan terlampir. Selanjutnya, akan dilakukan kumen administrasi bakal calon.
	Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun] [Jam]:[Menit]:[detik]
Petugas,	Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu,
() Nama lengkap dan tanda tangan	() Nama lengkap dan tanda tangan
Koordinator,	
() Nama lengkap dan tanda tangan	

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN TANDA PENERIMAAN

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai	: [] [()]
Tingkat	: []
Jenis Pemilihan	: [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)]

			Jumla	h Bakal	Calon				
No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Total Kursi	Total Calon	Keterwa kilan Peremp uan		Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
	Surat Pengajuan					1	Indikator Lengkap		
	menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-					а	dokumen asli bentuk fisik	ADA/TIDAK ADA	
	PARPOL					b	dokumen asli bentuk digital pada Silon		
						2	Indikator Benar		
						a	dokumen asli bentuk fisik ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/nama lainnya dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/nama lainnya Partai Politik Peserta Pemilu yang sah sesuai tingkatan	BENAR/TIDAK BENAR	
						b	dokumen asli bentuk fisik		

			Jumla	ah Bakal	Calon				
No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Total Kursi	Total Calon	Keterwa kilan Peremp uan		Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
			()	(-)	(-)		dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu	(-)	(* /
2.	daftar Bakal Calon	1. DAPIL				1	Indikator Lengkap		
	menggunakan formulir MODEL B-					а	dokumen bentuk fisik	ADA/TIDAK ADA	
	DAFTAR.BAKAL.CALON- PARPOL disertai foto diri					ь	dokumen bentuk digital pada Silon		
	terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari					С	dokumen daftar Bakal Calon disertai dengan foto diri terbaru Bakal Calon		
	ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang					d	dokumen daftar Bakal Calon dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum atau nama lain dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Partai Politik Peserta Pemilu kepengurusan tingkat pusat		
	menyelenggarakan urusan					2	Indikator Pemenuhan Persyaratan		
	pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang kepengurusan partai					a	daftar jumlah Bakal Calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil	Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat	
	politik tingkat pusat					ъ	daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil		

			Jumla	ah Bakal	Calon				
No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Total Kursi	Total Calon	Keterwa kilan Peremp uan		Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
						с 3	pada setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan (zipper system) di setiap Dapil Indikator Kebenaran		
						а	dokumen daftar Bakal Calon bentuk fisik ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/nama lainnya dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/nama lainnya Partai Politik Peserta Pemilu yang sah sesuai tingkatan		
						b	Dokumen daftar Bakal Calon bentuk fisik dibubuhi cap Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilu		
						С	dokumen persetujuan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat/nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat/nama lain		

			Jumla	ah Bakal	Calon		
No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Total Kursi	Total Calon	Keterwa kilan Peremp uan	Indikator Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (8)	(9)
		2. DAPIL				d dokumen persetujuan dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu	
		3. DAPIL					

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun] [Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas,	Koordinator,	Petugas Penghubung Partai Politik,
()	()	()
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA PENERIMAAN

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai	: [] [()
Tingkat	: []
Jenis Pemilihan	· [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]]

Nome			Bakal Calon	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal
Nama	No	Dokumen Bakal Calon	1	Calon 2	Calon 3	Calon	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon	Calon	Calon
Dapil						4						10	11	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. DAPIL		Progress Pengisian	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	A.	Dokumen Wajib												
	1.	KTP-el	ADA/TIDAK											
			ADA											
	2.	surat pernyataan Bakal Calon												
		menggunakan formulir MODEL												
		BB.PERNYATAAN												
	3.	fotokopi ijazah/surat keterangan												
		pengganti ijazah sekolah menengah												
		atas, madrasah aliyah, sekolah												
		menengah kejuruan, madrasah aliyah												
		kejuruan, atau sekolah lain yang												
		sederajat yang dilegalisasi oleh												
		instansi yang berwenang												
	4.	surat keterangan sehat jasmani dan												
		rohani dari pusat kesehatan												
		masyarakat atau rumah sakit												
		pemerintah												
	5.	surat keterangan bebas												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		penyalahgunaan narkotika, dari												
		rumah sakit pemerintah, Badan												
		Narkotika Provinsi, atau Badan												
		Narkotika Kabupaten/Kota												
	6.	tanda bukti telah terdaftar sebagai												
		pemilih												
	7.	kartu tanda anggota Partai Politik												
		Peserta Pemilu												
	B. De	okumen Wajib Kondisi Tertentu												
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/ter	rpidana	ı	T	ı	ı	T	T	T	ı	ı	1	
	a	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat	tinggal di luar	negeri		T	T				T	T	Ī	
	а	fotokopi paspor Bakal Calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan												
		Republik Indonesia di wilayah												
		akreditasi atau wilayah kerjanya												
	С	surat pernyataan yang menyatakan												
		kewarganegaraan Indonesia dan tidak												
		memiliki kewarganegaraan lain yang												
		dibubuhi meterai dan ditandatangani												
	2	oleh Bakal Calon	1 :	1	1 1	1 1	.1 1 1	1		1	· · · / / / / / / / / / / / / / / / / /	4 BT	17.1	
	3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki s		_	-		-	· •	-		•			
		anggota Kepolisian Negara Republik Ind daerah atau badan lain yang anggaran					dan karya	awan pada	i badan us	запа шшк	negara da	m/alau ba	idan usan	a iiiiik
	a.1	keputusan tentang pemberhentian	iya bersumber	dan keua	ngan nega I	ra I	I	1	l	l	l	I		
	a.1	yang diterbitkan oleh pejabat yang												
		berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri												
	0.1	sebagai kepala daerah, wakil kepala												
		daerah, aparatur sipil negara, prajurit												
1	<u> </u>	dacian, aparatur sipii negara, prajunt						1	1	1				

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon	Bakal Calon	Bakal Calon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	10 (13)	11 (14)	12 (15)
		Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan	(1)	(8)	(3)	(*)	(8)	(2)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(10)
		usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	4.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki s	tatus pekerjaa	n sebagai l	kepala des	a atau pe	rangkat d	esa						
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	5.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus berbeda dengan Partai Politik Peserta P			_		PRD kabı	apaten/ko	ta yang di	calonkan (oleh Partai	Politik Pe	serta Pem	nilu yang
		surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu												

Nama	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon	Bakal Calon	Bakal Calon	
Dapil	NO	Dokumen Bakai Calon	1	Calon 2	Calon 5	4	Calon 5	Calon o	Calon 7	Calon 6	Calon 9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		yang diwakili pada Pemilu terakhir													
			palam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas												
		keputusan tentang pemberhentian													
		sebagai yang diterbitkan oleh pejabat													
		yang berwenang, atau													
	7.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana													
	а	surat keterangan dari kepala lembaga													
		pemasyarakatan dan/atau kepala													
		balai pemasyarakatan yang													
		menerangkan bahwa Bakal Calon													
		yang bersangkutan telah selesai													
		menjalani masa pidana penjara													
		berdasarkan putusan pengadilan													
		yang telah memperoleh kekuatan													
		hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang													
		pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada													
		lagi hubungan secara teknis dan													
		administratif dengan kementerian													
		yang menyelenggarakan urusan													
		pemerintahan di bidang hukum dan													
		hak asasi manusia													
	b	putusan pengadilan yang telah													
		berkekuatan hukum tetap													
	С	bukti pernyataan yang memuat latar													
		belakang jati diri yang bersangkutan													
		sebagai mantan terpidana, jenis													
		tindak pidananya, dan bukan sebagai													
		pelaku kejahatan yang berulang-													
		ulang yang diumumkan melalui													

Nama	. N.T.	D.1 D.1.10.1	Bakal Calon	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal
Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	1	Calon 2	Calon 3	Calon	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon	Calon	Calon
_	(2)					4	45)	(5)	(1.5)	(4.4)	(4.5)	10	11	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		media massa.												
	8.		tatus sebagai r	ıs sebagai mantan terpidana atau terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik										K
	a.	salinan putusan pengadilan yang												
		telah berkekuatan hukum tetap												
	b	surat keterangan dari kejaksaan yang												
		menerangkan bahwa yang												
		bersangkutan terpidana atau mantan												
		terpidana karena kealpaan atau												
		tindak pidana politik berdasarkan												
		putusan pengadilan yang telah												
		memperoleh kekuatan hukum tetap												
	9	Dalam hal Bakal Calon mencantumkan	Gelar			•	•			•				
	а	fotokopi ijazah atau surat keterangan												
		pengganti ijazah perguruan tinggi												
		yang dilegalisasi oleh instansi yang												
		berwenang sesuai dengan ketentuan												
		peraturan perundang-undangan												
	b	Bakal Calon mencantumkan gelar												
		lainnya menyertakan dokumen												
		pendukung sesuai dengan ketentuan												
		peraturan perundang-undangan												
2. DAPIL														
3. DAPIL														
	1					l		<u> </u>		<u> </u>				

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun] [Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,	Koordinator,	Petugas Penghubung Partai Politik,
()	()	()
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

4. Formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN-PARPOL

MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN-PARPOL



TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini tanggal bulan t	
	n anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota*) untuk Pemilihan Umum T	
][()]
]
L L] []
ouman Dacram i chimman . [] []
berupa dokumen syarat pengajuan bakal sebanyak (1) rangkap dan dokumen digital y	
sebanyak (1) rangkap dan dokumen digitar y	ang didinggan melalah bilom.
Setelah dilakukan pemeriksaan, dokume DIKEMBALIKAN karena masih terdapat d dan/atau terdapat dokumen pengajuan baka 1	dokumen syarat pengajuan bakal calon
2	
3	
selanjutnya dokumen tersebut dapat dip	
calon/tidak dapat diperbaiki karena masa pe Dokumen pengajuan bakal calon anggota DI	PR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024*)	sebagaimana dimaksud, disampaikan
terlampir.	
	Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun
	[Jam]:[Menit]:[detik
Petugas,	Petugas Penghubung Partai Politik,
()	()
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan
Koordinator,	
Roof diffator,	
()	
Nama lengkap dan tanda tangan	



LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai	: [] [()
Tingkat	: []
Jenis Pemilihan	: [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)]

			Jumla	ah Bakal	Calon				
No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Total Kursi	Total Calon	Keterwa kilan Peremp uan		Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
1.	Surat Pengajuan					1	Indikator Lengkap		
	menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-					a	dokumen asli bentuk fisik	ADA/TIDAK ADA	
	PARPOL					b	dokumen asli bentuk digital pada Silon		
						2	Indikator Benar		
						a	dokumen asli bentuk fisik ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/nama lainnya dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/nama lainnya Partai Politik Peserta Pemilu yang sah sesuai tingkatan	BENAR/TIDAK BENAR	
						b	dokumen asli bentuk fisik dibubuhi cap Partai Politik Peserta	_	

		Jumlah Bakal Calon							
No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Total Kursi	Total Calon	Keterwa kilan Peremp uan		Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
` ,	, ,	,	, ,				Pemilu	. ,	, ,
2.	daftar Bakal Calon	1. DAPIL	••••			1	Indikator Lengkap		
	menggunakan formulir MODEL B-					а	dokumen bentuk fisik	ADA/TIDAK ADA	
	DAFTAR.BAKAL.CALON- PARPOL disertai foto diri					b	dokumen bentuk digital pada Silon		
	terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari					С	dokumen daftar Bakal Calon disertai dengan foto diri terbaru Bakal Calon		
	ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang					d	dokumen daftar Bakal calon dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum atau nama lain dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Partai Politik Peserta Pemilu kepengurusan tingkat pusat		
	menyelenggarakan urusan					2	Indikator Pemenuhan Persyaratan		
	pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang kepengurusan partai					a	daftar jumlah Bakal Calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil	Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat	
	politik tingkat pusat					b	daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil		

			Jumla	ah Bakal	Calon				
No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Total Kursi	Total Calon	Keterwa kilan Peremp uan		Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
	(-7		(1)		(=)	С	pada setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan (zipper system) di setiap Dapil		
						3	Indikator Kebenaran		
						a	dokumen daftar Bakal Calon bentuk fisik ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/nama lainnya dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/nama lainnya Partai Politik Peserta Pemilu yang sah sesuai tingkatan		
						b	Dokumen daftar Bakal Calon bentuk fisik dibubuhi cap Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilu		
						С	dokumen persetujuan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat/nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat/nama lain		

			Jumla	ah Bakal	Calon				
No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Total Kursi	Total Calon	Keterwa kilan Peremp uan		Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
		2. DAPIL				d	dokumen persetujuan dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu		
		3. DAPIL							

Petugas	Koordinator,	Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun] [Jam]:[Menit]:[detik] Petugas Penghubung Partai Politik,
()	()	()
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai	:[] [(
Tingkat	:[]
Jenis Pemilihar	n: [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Ko	ta*)]

Nama			Bakal Calon	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal
Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	1	Calon 2	Calon 3	Calon	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon	Calon	Calon
Dapii						4						10	11	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. DAPIL		Progress Pengisian	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	A.	Dokumen Wajib												
	1.	KTP-el	ADA/TIDAK											
			ADA											
	2.	surat pernyataan Bakal Calon												
		menggunakan formulir MODEL												
		BB.PERNYATAAN												
	3.	fotokopi ijazah/surat keterangan												
		pengganti ijazah sekolah menengah												
		atas, madrasah aliyah, sekolah												
		menengah kejuruan, madrasah aliyah												
		kejuruan, atau sekolah lain yang												
		sederajat yang dilegalisasi oleh												
		instansi yang berwenang												
	4.	surat keterangan sehat jasmani dan												

Nama			Bakal Calon	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal
Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	1	Calon 2	Calon 3	Calon	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon	Calon	Calon
Dapii						4						10	11	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		rohani dari pusat kesehatan												
		masyarakat atau rumah sakit												
		pemerintah												
	5.	surat keterangan bebas												
		penyalahgunaan narkotika, dari												
		rumah sakit pemerintah, Badan												
		Narkotika Provinsi, atau Badan												
		Narkotika Kabupaten/Kota												
	6.	tanda bukti telah terdaftar sebagai												
		pemilih												
	7.	kartu tanda anggota Partai Politik												
		Peserta Pemilu												
	B. De	okumen Wajib Kondisi Tertentu												
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/ter	rpidana											
	а	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat	tinggal di luar	negeri										
	а	fotokopi paspor Bakal Calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan												
		Republik Indonesia di wilayah												
		akreditasi atau wilayah kerjanya												
	С	surat pernyataan yang menyatakan												
		kewarganegaraan Indonesia dan tidak												
		memiliki kewarganegaraan lain yang												
		dibubuhi meterai dan ditandatangani												
		oleh Bakal Calon												
	3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki s	tatus pekerjaai	n sebagai l	kepala dae	rah, wak	il kepala d	laerah, apa	aratur sipi	l negara, p	orajurit Te	ntara Nas	ional Indo	nesia,
		anggota Kepolisian Negara Republik Ind	lonesia, direksi	, komisari	s, dewan p	pengawas	dan karya	awan pada	badan us	aha milik	negara da	n/atau ba	ıdan usah	a milik
		daerah atau badan lain yang anggaranr	iya bersumber	dari keua	ngan nega	ra								
	a.1	keputusan tentang pemberhentian												
		yang diterbitkan oleh pejabat yang												

Nama			Bakal Calon	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal
Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	1	Calon 2	Calon 3	Calon	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon	Calon	Calon
						4						10	11	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri												
		sebagai kepala daerah, wakil kepala												
		daerah, aparatur sipil negara, prajurit												
		Tentara Nasional Indonesia, anggota												
		Kepolisian Negara Republik												
		Indonesia, direksi, komisaris, dewan												
		pengawas dan karyawan pada badan												
		usaha milik negara dan/atau badan												
		usaha milik daerah, atau badan lain												
		yang anggarannya bersumber dari												
		keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang												
		berwenang atas penyerahan surat												
		pengajuan pengunduran diri												
	4.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki s	tatus pekerjaai	n sebagai l	kepala des	a atau pe	erangkat d	esa						
	a.1	keputusan tentang pemberhentian												
		sebagai kepala desa atau perangkat												
		desa yang diterbitkan oleh pejabat												
		yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri												
		sebagai kepala desa atau perangkat												
		desa												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang												
		berwenang atas penyerahan surat												
		pengajuan pengunduran diri												
	5.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus	sebagai anggot	a DPR, DP	RD provin	si, atau I	DPRD kabı	upaten/ko	ta yang di	calonkan (oleh Partai	Politik Pe	serta Pem	ilu yang
		berbeda dengan Partai Politik Peserta P	emilu yang diw	akili pada	Pemilu ter	rakhir								
		surat pernyataan yang dibubuhi												

			Bakal Calon	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal
Nama	No	Dokumen Bakal Calon	1	Calon 2	Calon 3	Calon	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon	Calon	Calon
Dapil	110	Boltamen Baltar Galon	1	Calon 2	calon o	4	Calon 6	Calon	Calon	Calon 6	Calon	10	11	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		meterai dan ditandatangani oleh												
		Bakal Calon yang menyatakan bahwa												
		pengunduran diri telah disampaikan												
		kepada Partai Politik Peserta Pemilu												
		yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	6.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus	sebagai Penyel	enggara Pe	emilu, Pan	itia Pemil	lu, atau Pa	nitia Peng	awas					
		keputusan tentang pemberhentian												
		sebagai yang diterbitkan oleh pejabat												
		yang berwenang, atau												
	7.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki s	tatus sebagai r	nantan ter	pidana									
	а	surat keterangan dari kepala lembaga												
		pemasyarakatan dan/atau kepala												
		balai pemasyarakatan yang												
		menerangkan bahwa Bakal Calon												
		yang bersangkutan telah selesai												
		menjalani masa pidana penjara												
		berdasarkan putusan pengadilan												
		yang telah memperoleh kekuatan												
		hukum tetap dan bukan sebagai												
		pelaku kejahatan yang												
		berulang-ulang sehingga tidak ada												
		lagi hubungan secara teknis dan												
		administratif dengan kementerian												
		yang menyelenggarakan urusan												
		pemerintahan di bidang hukum dan												
		hak asasi manusia												
	b	putusan pengadilan yang telah												
		berkekuatan hukum tetap												
	С	bukti pernyataan yang memuat latar												
		belakang jati diri yang bersangkutan												

			Bakal Calon	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal	Bakal
Nama	No	Dokumen Bakal Calon	1	Calon 2	Calon 3	Calon	Calon 5	Calon 6	Calon 7	Calon 8	Calon 9	Calon	Calon	Calon
Dapil		Zonamon Zanar Caron	_	341011 2		4			Jaion 1			10	11	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	\ /	sebagai mantan terpidana, jenis	. ,	,	,	, ,	()	,	,	, ,	, ,		, ,	,
		tindak pidananya, dan bukan sebagai												
		pelaku kejahatan yang berulang-												
		ulang yang diumumkan melalui												
		media massa.												
	8.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki s	tatus sebagai r	nantan ter	pidana at	au terpid	ana yang r	nelakukan	tindak pi	dana keal _l	paan dan t	indak pid	ana politi	k
	a.	salinan putusan pengadilan yang												
		telah berkekuatan hukum tetap												
	b	surat keterangan dari kejaksaan yang												
		menerangkan bahwa yang												
		bersangkutan terpidana atau mantan												
		terpidana karena kealpaan atau												
		tindak pidana politik berdasarkan												
		putusan pengadilan yang telah												
		memperoleh kekuatan hukum tetap												
	9	Dalam hal Bakal Calon mencantumkan	Gelar	ı	I	I	T	ı		I	ı ı		I	
	a	fotokopi ijazah atau surat keterangan												
		pengganti ijazah perguruan tinggi												
		yang dilegalisasi oleh instansi yang												
		berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan												
	b	Bakal Calon mencantumkan gelar												
	b	lainnya menyertakan dokumen												
		pendukung sesuai dengan ketentuan												
		peraturan perundang-undangan												
2. DAPIL		bergeran bergmanik anamikan												
3. DAPIL														
•••														

		Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun] [Jam]:[Menit]:[detik]
Petugas Pendaftaran,	Koordinator,	Petugas Penghubung Partai Politik,
()	()	()
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

5. Formulir MODEL B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU

MODEL B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU

SURAT KETERANGAN TANDA BUKTI TELAH TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH

Komisi Kecamatan	Pemilihan /Panitia Pemu	Umum ngutan Sua	Kabupaten/Ko ra, menerangkan	,	Pemilihan
Nama Leng NIK	kap	: :			
Tahun 2		TPS	m daftar pemilih		ilu Serentak /Desa/Nama
digunakan	sebagai Doku	ımen Admir	ibuat dengan so nistrasi bakal ca pada Pemilu Sero	lon anggota	DPR, DPRD
			, Ketua KPU Kabu <u>r</u>	paten/Kota/I	PPK/PPS,
				ttd.	

6. Formulir MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN-PARPOL

MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN-PARPOL

	MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN-PARPOL							
BERIT	`A ACARA							
NOMOR:								
TEI	NTANG							
PROVINSI/DPRD	AKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD KABUPATEN/KOTA*) AN UMUM TAHUN 2024							
Pada hari ini tanggal bulan	tahun bertempat di, KPU/KPU							
Provinsi /KPU Kabupaten/Kota*) te	elah menerima pengajuan Bakal Calon							
Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dari tanggal s.d								
dalam penerimaan pen	gajuan tersebut, KPU/KPU							
Provinsi/KPU/Kabupateten/Kota*) melakukan kegiatan sebagai berikut:								
1. Memeriksa waktu pengajuan bakal calon;								
2. Memeriksa dokumen pengajuan bakal calon;								
3. menetapkan status pengajuan bakal calon oleh Partai Politik; dan								
4. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.								
Adapun hasil pengajuan bakal calo	on anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD							
Kabupaten/Kota*) yang dinyatakan	LENGKAP DAN DITERIMA DAN TIDAK							
LENGKAP DAN DIKEMBALIKAN sebag	gaimana terlampir.							
Berdasarkan hasil pemeriksaan seb	agaimana tersebut di atas, pengajuan							
bakal calon yang dinyatakan LEN	GKAP dan DITERIMA akan dilakukan							
verifikasi administrasi terhadap data o	dan dokumen administrasi bakal calon.							
Demikian Berita Acara ini dibuat dita	ndatangani oleh Ketua dan anggota KPU.							
,	2023							
KPU/KPU PROVI	NSI/KPU KAB/KOTA							
1. Ketua								
2. Anggota								
3. Anggota								
4. Anggota								
5. Anggota								
6. Anggota								

7. Anggota

REKAPITULASI PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/Tidak lengkap dan Dikembalikan	Jumlah Dapil yang diterima
1.	Partai	No		
2.				
3.	Dst			

		2023
	KPU/KPU PROVINSI/KP	'U KAB/KOTA
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota	***************************************	
5. Anggota		
6. Anggota		
7. Anggota		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

HASYIM ASY'ARI

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

And Krisna

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 352 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

SIMULASI PENGHITUNGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Jumlah Bakal Calon	Penghitungan 30%	Pembulatan
1	1	0,30	0
2	2	0,60	1
3	3	0,90	1
4	4	1,20	1
5	5	1,50	2
6	6	1,80	2
7	7	2,10	2
8	8	2,40	2
9	9	2,70	3
10	10	3,00	3
11	11	3,30	3
12	12	3,60	4

Contoh Penempatan Bakal Calon Perempuan untuk Memenuhi Syarat Keterwakilan Perempuan

1. Penempatan yang Memenuhi Syarat

a. Dapil dengan alokasi 3 kursi

No. Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin
1.	Calon A	P
2.	Calon B	L
3.	Calon C	L

b. Dapil dengan alokasi 7 Kursi

No. Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin				
1.	Calon A	P				
2.	Calon B	L				
3.	Calon C	L				
4.	Calon D	L				
5.	Calon E	P				
6. Calon F		L				
7.	Calon G	L				

c. Dapil dengan alokasi 10 Kursi

No. Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin
1.	Calon A	L
2.	Calon B	L
3.	Calon C	P
4.	Calon D	P
5.	Calon E	L
6.	Calon F	L
7.	Calon G	P
8.	Calon H	L
9.	Calon I	L
10.	Calon J	L

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

HASYIM ASY'ARI

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisn